

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat desa akan membawa dampak bagi kegagalan program pemerintahan di atasnya juga.

Dalam rangka menciptakan good governance disuatu Negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk membangun. Masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin berada dibatas atau dibawah ambang kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. Kemiskinan sosial, tampak nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari lungkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi atau struktur sosial. Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang di berlakukan diwilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi kehidupan mereka sekalipun.

Pada tahun 2020, sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia adalah tergolong miskin. Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk mengentaskan penduduk miskin yang jumlahnya masih relatif besar tersebut adalah relevan. Inisiatif ini dituangkan dalam instruksi Presiden (INPRES) tentang peningkatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan nama INPRES Desa Tertinggal atau IDT.

Masih banyak masalah-masalah yang perlu dibenahi , terlebih-lebih yang menyangkut pembangunan dipedesaan yakni :

1. Kemiskinan Pedesaan

Kemiskinan Pedesaan (rural poverty), merupakan salah satu topik pokok yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan pertanian dan pedesaan, terlebih di negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar penduduknya tinggal didaerah pedesaan, yang umumnya dalam belenggu kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya.

2. Kesempatan Kerja

Kiranya tidak dapat dibantah lagi bahwa kesempatan kerja merupakan masalah penting. Pertambahan angkatan kerja yang cepat pun membawa dampak bagi pengangguran. Dalam kaitan ini, sektor pedesaan dengan sifat ekonominya yang belum terlalu komersial finansial dapat dihadapkan mampu mengurangi beban ledakan tersebut dengan menampung sebagian pencari kerja. Urbanisasi misalnya, merupakan dampak negatif terjadinya ledakan angkatan kerja dipedesaan. Daya serap perekonomian desa memang terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan kerja dipedesaan, ditambah meningkatnya mobilitas penduduk, mendorong terjadinya proses urbanisasi tersebut. Implikasinya salah satu yang jelas, apabila sektor pedesaan dan pertanian diharapkan mampu menyerap sebagian besar angkatan

kerja adalah adanya keharusan pemerintah untuk menambah basis ekonomi desa.

3. Sifat Hubungan Impersonal

Proses pembangunan dengan segala aspek kemurniannya, telah membawa sifat hubungan ekonomi dan sosial yang semula bersifat informal non- komersial menjadi formal komersial. Transaksi yang semula dilakukan secara barter menjadi bercorak financial. Hubungan ekonomi yang demikian itu pada akhirnya memerlukan penyesuaian dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, pada akhirnya secara cermat mengikatkan diri pada bentuk ikatan hubungan yang semakin kompleks. Lebih pasti hak dan kewajibannya, menuju ke sifat hubungan impersonal. Implikasi dari makna formal komersialnya hubungan ekonomi di pedesaan, dan yang sekaligus merupakan tantangan pembangunan adalah bagaimana mempersiapkan para petani dalam menghadapi transaksi yang impersonal tadi. Barang kali pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumah tanggaaan, keuangan, dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk alternatif usaha yang perlu dipikirkan.

4. Intervensi Kebijakan Pemerintah

Pada intinya basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan meliputi dua hal. Yang pertama, sumberdaya alam yang tersedia, dan yang kedua sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber daya alam memberikan basis

ekonomi yang nantinya dapat diolah dan dikembangkan. Sumberdaya manusia tentunya akan mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tadi. Kedua sumberdaya ini tentunya kondisinya tidak sama antar daerah dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia secara terus-menerus. Karena itulah kiranya perlunya dilakukan intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber daya alamnya maupun manusianya. Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang ini untuk memasuki pasar bebas. Tantangan-tantangan itu pasti akan selalu berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimanapun juga usaha pemerintah akan sia-sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut karena hal itu merupakan hal yang paling penting.

Tersendat-sendatnya pembangunan desa antara lain disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah :

1. Masih terdapat desa-desa yang terpencil dan atau terisolasi dari pusat-pusat pembangunan.

2. Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, yaitu ada desa yang berpenduduk terlalu padat dengan jumlah tenaga kerja yang melebihi daya tampung desa dan ada pula yang berpenduduk terlalu sedikit dibanding dengan potensi yang tersedia di desa, sehingga kekurangan tenaga kerja dalam pengolahan potensi tersebut.
3. Pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
4. Lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat seperti lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan Karang Taruna belum berkembang seperti yang diharapkan.
5. Tingkat kesadaran dan ketrampilan penduduk masih belum memadai, menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang rendah.

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus didorong melalui suatu komunikasi pembangunan. Dalam arti peran

pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Dalam hal ini penekanan dalam hal kemandirian (selfhelp), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, pikiran, maupun tenaga .

Menurut Sumodiningrat bahwa model pembangunan yang partisipatif, suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Untuk menumbuh kembangkan partisipasi dalam pembangunan yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.

Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian yang tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan kepadanya.

Desa sebagai unit pemerintah daerah paling bawah merupakan instansi yang secara langsung melayani masyarakat yang dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk lebih profesional di dalam memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala Desa sebagai aparat Pemerintah selaku Abdi Negara dan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah, merupakan sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dengan demikian, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah desa terdapat unsur-unsur yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi kapasitas dan efektifitas kerja organisasi pemerintah desa.

Didalam struktur organisasi pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan wilayah yang terendah sebagai ujung tombak pelaksanaan asas ekonomi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah menetapkan bahwa desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada dalam Kabupaten.

Kemajuan bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tanggung jawab dari segala pihak, baik pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin bisa dicapai tanpa disertai usaha-usaha pembangunan disegala sektor dan disegala bidang kehidupan masyarakat. Laju dari pertumbuhan nasional Indonesia menghendaki adanya keseimbangan pembangunan antara sektor kota dan sektor pedesaan,

Menurut Muljanto Tjokrowinoto sebagai berikut : “Tempo dari pembangunan nasional Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara sektor kota dan sektor pedesaan. Pembangunan lima tahun telah menggariskan bahwa sektor pedesaan merupakan kebulatan yang tidak terpisahkan dengan sektor perkotaan dalam rangka pembangunan regional dengan kata lain pembangunan pedesaan merupakan determinan struktural dari pembangunan nasional”.

Dari pendapat diatas maka jelaslah bahwa pembangunan disektor kota dan sektor pedesaan merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat terpisahkan. Kalau kita amati secara mendalam, maka pembangunan di Indonesia sampai dewasa ini masih sedikit dinikmati oleh masyarakat pedesaan bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sektor perkotaan dengan sektor industri yang maju begitu pesat, pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik dan perumahan-perumahan yang semuanya membutuhkan lahan sehingga area pertanian semakin berkurang, sedangkan masyarakat desa belum mampu mengejar kemajuan disektor kota.

Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Seorang kepala desa sebagai administrator , maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan pembangunan.

Pembangunan pedesaan mencakup proses modernisasi untuk mengubah sikap dan pola pikir yang justru malah mendorong pembangunan. Karena itu, sehubungan dengan adanya usaha-usaha kearah modernisasi dan peningkatan dari keadaan sosial ekonomi yang dilakukan, baik pemerintah maupun dari usaha masyarakat yang bersangkutan, janganlah hanya merupakan bentuk lahiriah masyarakat desa saja, akan tetapi hendaknya mampu merubah kepribadian warga desa terhadap sikap mental. Dalam proses pembangunan disamping mengejar pencapaian dalam bentuk lahiriah, juga diutamakan mengubah sikap mental, pola pikir masyarakat desa agar lebih maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan ide-ide dan gagasan dari pembangunan tidak disertai peran serta masyarakat, maka justru pembangunan tersebut akan menciptakan bentuk ketergantungan baru. Semula masyarakat

tergantung pada anggapan-anggapan dan cara-cara hidup yang masih tradisional, kemudian dengan penerapan berbagai program dan bantuan pembangunan dari anjuran pemerintah apabila tidak diikuti peran aktif dari masyarakat, maka masyarakat akan menjadi tergantung pada pemerintah.

Keadaan demikian ini sulit diharapkan timbulnya swadaya dari masyarakat itu sendiri. Barang kali pemerintah telah mengetahui keadaan masyarakat seperti tersebut diatas, bahwa masyarakat desa banyak yang kurang mampu dalam perekonomian atau dalam kata lain masyarakat miskin, kurang pendidikannya, ataupun kurang pengetahuannya, sehingga pemerintah baik dengan intruksi- insturksi maupun dengan berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, mendirikan gedung-gedung sekolah, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa.

Pentingnya seorang pemimpin yang baik masyarakat desa pun telah diketahui oleh pemerintah, sehingga pemerintah membina, membimbing dan memberi penataran-penataran kepada pamong-pamong desa dan kepada pengurus- pengurus organisasi desa yang lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat, meningkatkan mutu dan kualitas pengetahuan dan pendidikan mayarakat desa, dan sekaligus dapat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki seorang kepala desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya

sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, orang miskin kota dan orang miskin desa.

Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Peranan Kepala Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012-2020 ”.

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai wahana latihan dan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh diperkuliahan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Masukan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam memberikan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru terhadap masyarakat umum mengenai pemberdayaan masyarakat.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk mendorong penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Arti Peran

Definisi dari kata peran oleh Menurut Soerjono Soekanto (2012: 212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status).

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Tugas - tugas tersebut merupakan batasan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan berdasarkan peraturan-peraturan dari organisasi atau lembaga tersebut agar segala pekerjaan dapat tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap pegawainya.

Peran memang tidak dapat di pisahkan dengan peranan karena jika seseorang pejabat atau kelompok bahkan individu sudah melakukan perannya maka seorang pejabat/pemimpin sudah berperanan dalam kelompok tersebut.

Levinson dalam Soekanto (2012:213) yang dikutip Trisnani (2014: 35) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

2.1.2 Konsep Peran

Dari penjelasan di atas kita sudah mengetahui bahwa peran serta status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Terdapat konsep peran diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi Peran

Persepsi Peran merupakan sebuah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi tersebut berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini mengenai bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku.

2. Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran ini ialah sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang tersebut ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks yang mana orang tersebut bertindak.

3. Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menimbulkan konflik peran. Konflik tersebut akan muncul disaat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.1.3 Struktur Peran

Secara umum, struktur peran ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Formal

Peran formal ini merupakan suatu peran yang nampak jelas, yakni segala perilaku yang sifatnya itu homogen. Contohnya seperti dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu mempunyai peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, serta lain-lain.

2. Peran Informal

Peran informal ini merupakan peran yang tertutup, yakni suatu peran yang memiliki sifat implisit (emosional) serta umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan dari peran informal ini ialah untuk pemenuhan kebutuhan emosional serta juga menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.1.4 Jenis Peran

Dari penjelasan diatas maka, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto (2012. 214), adapun jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif merupakan suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif merupakan suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.2 Pemerintah Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Luas Wilayah
- c. Bagian Wilayah Kerja
- d. Perangkat, dan
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa

dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang

memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang- undang nomor 05 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang telah dirubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian telah disempurnakan menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Adapun kewenangan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang di sebut di dalam Pasal 19, berbunyi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokasi berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1 Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

- a. Untuk menjamin Terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
- b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Desa tidak mengarah kepada pembentukan Daerah Otonomi tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa walaupun Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri,

tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Telah ditetapkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan berbagai peraturan sebagai kebijaksanaan pelaksanaannya, diharapkan akan dapat makin mantap penyelenggaraan pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas antara sistem penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004. Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan sistem penyelenggaraan pemerintah Desa yang selama ini diatur dengan berbagai kebijaksanaan Daerah menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa secara Nasional dengan pola yang seragam ini berarti bahwa penyelenggaraan adalah merupakan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam melakukan pengkajian terhadap materi Undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya diperlukan adanya ketelitian dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan tingkat daerah maupun pusat di dalam menjalankan pemerintahan dibantu dan

bekerjasama dengan badan eksekutif maupun legeslatif dengan adanya pembagian kekuasaan.

Penyelenggara pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Pemerintah Desa. Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 1. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain; dan
 3. unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ada Fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa;

2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
6. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara Badan Permusyawaratan Desa dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran normative sebagai alat control pemerintah desa

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan dengan pemerintah desa atau dengan kata lain kepala Desa sesuai yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana yang sebut pada Pasal 55, berbunyi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi legislasi, kontrol, dan penggalangan aspirasi, membuat Badan Permusyawaratan Desa menggeser posisi dan fungsi politik Kepala Desa. Hal ini akan membawa akibat yang luas dalam tarik-menarik politik di desa. Begitu banyak peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, tanpa implementasi yang jelas maka menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam kaitanya dengan pemerintah desa, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, yang hanya akan menghabiskan energi yang sesungguhnya lebih di butuhkan oleh masyarakat desa untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan krisis ekonomi.

2.3 Kepala Desa

2.3.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintahan.

Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam struktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa adalah Daerah Otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara (kerajaan) oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa sebagai pimpinan desa, mengacu pendapat Soemarno dan Dardjosumardjono dalam Jurnal Multilateral, (2017. 66-77) menyatakan bahwa:

“Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung

jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa”

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, disamping itu kepala desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

Kepala Desa merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab yang utama bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tumbuh serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai kiritama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa di samping itu kepala desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

2.3.2 Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.3.3 Peranan Kepala Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono (2011: 224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
- d. Kaitan orang dengan perilaku.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan Biddle dan Thomas diatas, peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap orang lain.

Definisi peran menurut Soerjono Soekanto (2012. 212-213), peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Dari definisi peran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya

diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan kedua hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan perannya.

Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4 Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana pasal 26 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan Kepala Desa

bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2017: 57) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Terkait definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Eko Sudarmanto dkk (2020:21),“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya.

Keberdayaan adalah kondisi dinamik yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya (diidamkannya). Sehubungan dengan itu maka pemberdayaan berarti usaha (program, proses) untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan mandiri.

“pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya termasuk sumberdaya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya”.

Berdasarkan teori tersebut peneliti bahwa pemberdayaan dalam kehidupan masyarakat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lingkungan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*.

Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga.

Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah,

terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Menurut Sulistiyani menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan

kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

2.4.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Edi Suharto (2017:57) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- A. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- B. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.

C. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

2.4.4 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Isbandi Rukminto Adi (2012:54) pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (assessment): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang

- ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.
 - f. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
 - g. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat dalam Isbandi Rukminto Adi (2012:54) upaya untuk pemberdayaan masyarakat terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sigit Suwardianto pada tahun 2015 mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman peneliti mengambil kesimpulan.

- Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung ada 2 yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Peranan kepala desa Sidoagung dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

- a. Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat
- b. Peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipasif

- Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung ada 2 yaitu faktor pendukung dan

faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas.

2. Hasil penelitian yang dilaksanakan Fitri Nurviyasari pada tahun 2012 mengenai Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Warga Belajar Program Keaksaraan Fungsional di PKBM Nanggulan, Kulonprogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa:

- Peran tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program KF di PKBM Tanjungsari sebagai pemrakarsa, pengelola, tutor, motivator, dan penyedia fasilitas belajar.
- Tokoh masyarakat sebagai pemrakarsa memiliki gagasan dan melakukan rapat bersama pengelola untuk merencanakan program KF, sebagai pengelola ikut serta memantau bahkan membantu tutor dalam pembelajaran, sebagai tutor melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan warga belajar, sebagai motivator memberikan pengarahan, informasi dan mengingatkan agar partisipasinya meningkat serta memfasilitasi tempat bagi pembelajaran KF.
- Faktor pendukung dalam melaksanakan peran tokoh masyarakat adalah penerimaan dan kepercayaan dari warga belajar akan keberadaan tokoh masyarakat tersebut serta adanya dana bagi penyelenggaraan program, sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya sarana pembelajaran, kehadiran warga belajar yang

kurang maksimal dalam kegiatan maupun pola pikir warga belajar yang menganggap program KF tersebut tidak penting.

2.6 Kerangka Berpikir

Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat ke arah tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan masyarakat.

Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan

manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.6 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi.

Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Penelitian kualitatif ini peneliti harus memiliki kemampuan komunikasi dalam wawancara yang baik dan wawasan yang luas dalam lingkungan sosial yang terjadi dan berkembang. Jika peneliti kurang menguasai metode kualitatif maka peneliti akan sulit dalam komunikasi khususnya interaksi sosial. Pendekatan kualitatif ini peneliti harus mengeksplor dari kasus yang diteliti dari waktu wawancara, pengumpulan data lainnya dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Gusta termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan waktu penelitian dimulai pada tanggal 8 Desember 2021 sampai tanggal 14 Februari 2022.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian sangat erat kaitannya dengan data. Keberadaan data dalam penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi. Sehingga dari data yang dikumpulkan oleh peneliti maka objek penelitian dapat digambarkan

secara spesifik. Menurut Siyoto dan Sodik (2015:19) data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun wujud data dapat berbentuk sebagai angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, atau simbol-simbol lainnya. Data belum dapat bermakna bagi penerimanya kecuali telah melalui suatu pengolahan sehingga menjadi sebuah informasi yang kemudian dapat dimengerti.

Meskipun peneliti telah memilih topik yang sangat baik, namun belum pasti bahwa data yang diperlukan tersedia dan mudah untuk didapatkan. Disamping itu data memiliki beberapa jenis tergantung pada klasifikasinya. Adapun pembagian data adalah sebagai berikut:

1. Data Berdasarkan Sumbernya

Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya maka data dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penyebaran.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya.

2. Data Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, data dibedakan menjadi dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

a. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka atau bilangan. Data kuantitatif biasanya dijadikan sebagai bahan dasar bagi setiap permasalahan yang bersifat statistik. Data ini umumnya diolah memakai teknik perhitungan matematika.

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh akan menjadi bahan untuk mendukung terlaksananya proses penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indephtinterview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya.

Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu kepala desa, kepala urusan pemerintahan, karang taruna, ketua pkk, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya untuk mendapatkan data kegiatan pemberdayaan masyarakat, data perangkat desa tanjung gusta, foto-foto kegiatan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut sugiyono (2018;335) analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkan dalam unit-unit serta menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang

diperoleh, selanjutnya diimplementasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait dengan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang. faktor pendukung dan penghambat dari peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Tanjung Gusta kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang.

Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian pada penelitian ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari sumber data atau informan dan memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Dengan memahami

sajian data ini, peneliti akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, fenomena utama yang diamati adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek pembinaan, pelayanan dan pengembangan di desa sidoagung kecamatan godean kabupaten sleman termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengarah pada konteks penelitian ini, adalah mengungkap profesionalitas aparatur pemerintah di lokasi penelitian. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Gambar 3.4 Teknik Analisa Data

